

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
MENJUAL BENDA YANG SEDANG MENJADI
OBJEK JAMINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**SEPTIAN WAHYU
50 2017 108**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA MENJUAL BENDA YANG SEDANG
MENJADI OBJEK JAMINAN

NAMA : SEPTIAN WAHYU

NIM : 502017108



PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

1. Hendri S, SH., M.Hum

2. Rusniati, S.E SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum

ANGGOTA : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Wahyu
NIM : 502017108
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL
BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



Septian Wahyu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

(Q.S. Ali Imran: 139)

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, Tetapi menuntutlah dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”

Septian Wahyu

Terucap syukur kepadaMu Ya Allah

Skripsi ini kupersembahkan kepada

*+ Orangtuaku, Ayahku Pohan Ali dan Ibuku
Tercinta Siwarni.*

+ Ayukku Omie Pohan S.H.

+ Para kerabat dan sahabat

+ Dosen-dosen pengajar

+ Almamater

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN

SEPTIAN WAHYU
502017108

Jaminan fidusia adalah Jaminan kebendaan atas benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Setelah perjanjian kredit berjalan, ada sebagian pihak debitur yang beritikad buruk dengan mengalihkannya dengan menjual atau menyewakan benda tersebut tanpa sepengetahuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kasus jaminan fidusia secara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa seizin dari kreditur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitur dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa pula, penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu menjadi terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan, dan masukan dari beberapa pihak.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang di maksud:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M Soleh Idrus, S.H., MS., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, S.E., S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberi bimbingan, pelajaran, saran, dan arahan saat penyusunan Skripsi.
6. Ibu Atika Ismail S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Pohan Ali dan Ibunda Siwarni serta Ayuk ku Omie Pohan S.H., serta Keluarga Besarku yang kusayangi dan kubanggakan.
9. Kekasih Saya RA. Mirandah Meiliyana yang selalu berjuang dan memotivasi saat bersama-sama menempuh Skripsi untuk memperoleh Gelar Sarjana.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

11. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu kelancaran penulis selama menempuh studi.

12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Septian Wahyu
NIM : 502017108

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Subjek Tindak Pidana.....	10
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
D. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
E. Pengertian Jaminan.....	16
F. Pengertian Jaminan Fidusia.....	18

G. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	20
H. Benda-Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia	20
I. Asas-asas dalam Jaminan Fidusia	22
J. Pendaftaran Fidusia	24
K. Eksekusi Jaminan Fidusia	27
L. Hapusnya Fidusia	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Benda yang Menjadi Objek Jaminan	31
B. Akibat Hukum Jual Beli Terhadap Benda yang Sedang Menjadi Objek Jaminan	35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.¹ Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang di kenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.²

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud

Maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak

¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, PT Alumni, 2014, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objek adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.³

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang jaminan fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pemegang fidusia memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan *leasing*, maka pihak kreditur dan pemegang fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitur berdasarkan ketentuan pasal 36 yang mengatakan *pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan*

³Pratama Febriansyah, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5. No. 2, 2016, hlm. 3.

benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (tahun) dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya direkomendasi, sesuai asas hukum *lexspecialisderogatelex generalis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.⁴

Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang melakukan pelanggaran melalui hukum pidana. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BENDA YANG SEDANG MENJADI OBJEK JAMINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana yang menjual benda yang menjadi objek jaminan?
2. Apakah akibat hukum jual beli terhadap benda yang sedang menjadi objek jaminan?

⁴*Ibid.*, hlm. 4-5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjual benda yang menjadi objek jaminan
- b. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli terhadap benda yang sedang menjadi objek jaminan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan wawasan khususnya kepada mahasiswa lain mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual benda yang menjadi objek jaminan
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

D. Kerangka Konseptual

1. Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
2. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar,

yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.⁵

3. Di dalam KUHPerdara Pasal 499 Objek jaminan adalah benda seperti diatur dalam yaitu “tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

E. Metode Penelitian

Menurut Sumaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu, untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁶

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yang merupakan suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan bahan hukum penunjang yang ada di perpustakaan.

⁵Tan Kamello, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶Intan MutiariSolihah, 2017 *Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. hlm. 10.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : data sekunder.⁷

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, dan lainnya.

Data sekunder yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸

⁷Desi Rayani Ginting, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan*, (Skripsi), Fakultas Universitas Sumatera Utara, hlm. 18

⁸*Ibid.*, hlm. 19.

4. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah permasalahan, maka akan diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari empat bab yang terdapat didalam skripsi. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab sistematika penulisan hukum berjudul “Penegakan hukum pelaku tindak pidana menjual benda yang sedang menjadi objek jaminan” adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian serta Sistematik Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi berupa uraian sistematis sebagai landasan teori atau kerangka pikiran yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai topik yang diteliti, antara lain: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana,

Pengertian Jaminan, dan Benda-Benda yang Menjadi Objek Jaminan.

BAB III : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN.

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjual benda yang menjadi objek jaminan dan analisis akibat hukum jual beli terhadap benda yang sedang menjadi objek jaminan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan yang menjadi kesimpulan dan saran penulis terhadap analisis kasus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, 2017, Yogyakarta.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Radja Grafindo, 2001, Jakarta

IsmuKunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2014, Jakarta.

M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT Alumni, 2014, Bandung

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, 2017, Depok

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Agung Kardoyono, Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam, 2017, Salatiga.

Ardika Karya Santuso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016, Jember.

- Desi Rayani Ginting, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan*, (Skripsi), Fakultas Universitas Sumatera Utara, Medan
- Faizal Pratama Febriansyah, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5. No. 2, 2016, Jepara
- Intan MutiariSolihah, 2017 *Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, (Skripsi), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan*, Universitas Padjajaran, No. 12. 2015, Bandung
- Median Dwi Raharjo, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Vol. 1. No. 2, 2020, Lampung
- Noor Hafidah, *Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah*, Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 8. No. 2, 2013, Banjarmasin
- Nur Anissa Syuaib, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- RillaRininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2015, Surabaya
- Ruth KristalintanDwiwijaya dan Liliana Tedjosaputro, *Akibat Hukum Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seizin Krediturnya*, *Notary Law Research*, Vol. 1. No. 1, 2019, Semarang
- Siti Romlah, *Jaminan Fidusia dan Kendala Registrasinya*, Vol. 1. No. 4, 2017, Jakarta
- SyahronSahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, *Advokasi*, Vol. 8. No. 1, 2020, Labuhan Batu